



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 607/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : Andri Irawan Bin Maswarnur
Tempat Lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 05 September 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bendungan Melayu RT.04/01 No. 34
Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja,
Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang Parfum
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
3. Penahanan oleh Penuntut sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Utara sejak tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 607/Pid.B/2020/ PN Jkt.Utr., tanggal 05 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor : 607/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 607/Pen.Pid/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 09 Juni 2020 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa ANDRI IRAWAN bin MASWARNUR, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana percobaan Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI IRAWAN bin MASWARNUR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih merah, Nopol B-3764-UHO seriktu STNK dan kunci;

Dikembalikan kepada Korban.

- 2 (dua) buah obeng (-);
- 1 (satu) buah kunci leter L.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa ANDRI IRAWAN bin MASWARNUR** dan saksi RIZKY SETIAWAN alias BOGEL (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Bendungan Melayu, RT.09/01 No.7 Kel. Tugu Selatan, kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mencoba melakukan kejahatan, yaitu mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib terdakwa ANDRI IRAWAN dan saksi RIZKY SETIAWAN alias BOGEL (dilakukan penuntutan terpisah) sedang nongkrong di rumah terdakwa ANDRI IRAWAN, lalu saksi RIZKY SETIAWAN alias BOGEL meminta tolong kepada terdakwa ANDRI IRAWAN mengantar saksi RIZKY SETIAWAN alias BOGEL ke Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara. Kemudian sekira jam 23.00 Wib terdakwa ANDRI IRAWAN berangkat mengantar saksi RIZKY SETIAWAN alias BOGEL menggunakan sepeda motor pergi ke Kp. Bahari Tanjung Priok. Selanjutnya saat di jalan saksi RIZKY SETIAWAN alias BOGEL mengetahui terdakwa telah ANDRI IRAWAN membawa sesuatu dan terdakwa ANDRI IRAWAN mengatakan jika membawa palu dan obeng (-).

Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa ANDRI IRAWAN berkata kepada saksi RIZKY SETIAWAN alias BOGEL "AYO GEL IKUT GUA, LU MAU DUIT GAK..?, NTAR LU LIAT-LIAT SITUASI AJA", dan terdakwa ANDRI IRAWAN mengerti apa yang rencanakan oleh terdakwa ANDRI IRAWAN taitu untuk mengambil sepeda motor orang lain. Kemudian sekira jam 02.30 WIB saat sampai di Bendungan Melayu, RT.09/01 No.7 Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara kemudian terlihat 1 (satu) unit sepeda otor Honda Beat warna putih, Nopol B-3764-UHO milik koban MURSIDAH yang sedang terparkir yang kemudian terdakwa ANDRI IRAWAN dan saksi RIZKY SETIAWAN alias BOGEL turun dari sepeda motornya dan jalan kaki mendekati sepeda motor korban. Kemudian terdakwa ANDRI IRAWAN mengutak-atik kunci kontak sepeda motor korban dengan menggunakan kunci L sedangkan saksi RIZKY SETIAWAN alias BOGEL melihat-lihat situasi dari jarak sekitar 10 meter. Selanjutnya saat terdakwa ANDRI IRAWAN tapi tiba-tiba saksi RIZKY SETIAWAN alias BOGEL melihat ada warga yang keluar dari rumahnya sambil membawa golok yang berusaha menangkap terdakwa ANDRI IRAWAN sambil meneriaki MALING, sehingga melihat kejadian tersebut saksi RIZKY SETIAWAN alias BOGEL langsung kabur. Saat itu warga yang mengamankan terdakwa ANDRI IRAWAN berkata "EH LU ANAK MANA? NGAPAIN DISINI MALAM-MALAM LEWAT SINI? JANGAN-JANGAN MALING LU YA?", dan kemudian terdakwa ANDRI IRAWAN beralasan "SAYA MAU KE RUMAH TEMAN SAYA OJI" dan kemudian

Hal 3 dari 12 Putusan Nomor : 607/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdatangan warga yang kemudian memukuli terdakwa ANDRI IRAWAN dan selanjutnya saat digeledah menemukan kunci L yang disimpan di saku celana belakang yang terjatuh ke jalan. Selanjutnya setelah terdakwa diamankan oleh warga lalu dibawa ke Polsek Koja untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan ANDRI IRAWAN bin MASWARNUR dan saksi RIZKY SETIAWAN alias BOGEL tersebut mengakibatkan korban MURSIDAH menderita kerugian materi sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

Saksi I. Mursidah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah karena adanya dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Bendungan Melayu RT/RW 009/001 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, warna merah Nopol B-3764-UHO;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut dipinjam oleh keponakan saksi yang bernama Ibnu Alim untuk bermain futsal, kemudian diparkirkan ditempat parkir yang sudah disediakan oleh warga disekitar sana, akan tetapi saat Ibnu Alim akan menggunakan sepeda motor tersebut terlihat dibawa oleh Terdakwa kemudian perbuatan Terdakwa diteriaki maling sehingga Terdakwa diamankan warga sekitar;
- Bahwa setahu saksi, perbuatan Terdakwa tersebut menggunakan alat bantu berupa kunci letter L dan obeng untuk merusak kunci kontak sepeda motor saksi;

Hal 4 dari 12 Putusan Nomor : 607/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, sepeda motor milik korban rusak;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. Ibnu Alim Zunnurain sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah karena adanya dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Mursidah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Bendungan Melayu RT/RW 009/001 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, warna merah Nopol B-3764-UHO;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut saksi pinjam dari tante saksi yang bernama Mursidah untuk bermain futsal, kemudian diparkirkan ditempat parkir yang sudah disediakan oleh warga disekitar sana, akan tetapi saat saksi akan menggunakan sepeda motor tersebut terlihat dibawa oleh Terdakwa kemudian perbuatan Terdakwa diteriaki maling sehingga Terdakwa diamankan warga sekitar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menggunakan alat bantu berupa kunci letter L dan obeng untuk merusak kunci kontak sepeda motor Mursidah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, sepeda motor milik Mursidah rusak;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi III. Syaiful Anwar sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah karena adanya dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Mursidah;

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor : 607/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Bendungan Melayu RT/RW 009/001 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, warna merah Nopol B-3764-UHO;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut Ibnu Alim pinjam dari tante saksi yang bernama Mursidah untuk bermain futsal, kemudian diparkirkan ditempat parkir yang sudah disediakan oleh warga disekitar sana, akan tetapi saat Ibnu Alim akan menggunakan sepeda motor tersebut terlihat dibawa oleh Terdakwa kemudian perbuatan Terdakwa diteriaki maling sehingga Terdakwa diamankan warga sekitar;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah dibangunkan oleh Ibnu Alim yang memberitahukan bahwa diparkiran ada seseorang yang sedang mengutak-atik kunci kontak sepeda motor Ibnu Alim;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menggunakan alat bantu berupa kunci letter L dan obeng untuk merusak kunci kontak sepeda motor Mursidah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, sepeda motor milik Mursidah rusak;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan pencurian yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Mursidah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Bendungan Melayu RT/RW 009/001 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, warna merah Nopol B-3764-UHO;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Rizky Setiawan Alias Bogel sedang berjalan-jalan disekitar Jalan Bendungan Melayu RT/RW 009/001 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara kemudian timbul

Hal 6 dari 12 Putusan Nomor : 607/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian Terdakwa mengajak Rizky Setiawan Alias Bogel dan disetujui;

- Bahwa setelah berkeliling, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, warna merah Nopol B-3764-UHO yang sedang terparkir, lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan membuka kunci kontaknya dengan menggunakan obeng dan kunci letter T;
- Bahwa Rizky Setiawan Alias Bogel berperan mengawasi keadaan sekitar yang berjarak 10 meter;
- Bahwa sebelum sepeda motor Terdakwa bawa, perbuatan Terdakwa diketahui warga sekitar sehingga Terdakwa diamankan;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan apabila berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut yang akan dijual oleh Terdakwa dan akan dibagi dua dengan Rizky Setiawan Alias Bogel;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, sepeda motor milik korban rusak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sepasang spion mobil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, warna merah Nopol B-3764-UHO berikut STNK dan kunci kontaknya, Dikembalikan kepada korban, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah kunci letter L dan atas keberadaan barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Bendungan Melayu RT/RW 009/001 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, warna merah Nopol B-3764-UHO milik Mursidah bersama dengan Rizky Setiawan Alias Bogel;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal saat Terdakwa bersama dengan Rizky Setiawan Alias Bogel sedang berjalan-jalan disekitar Jalan Bendungan Melayu RT/RW 009/001 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara kemudian timbul niatan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian Terdakwa mengajak Rizky Setiawan Alias Bogel dan

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor : 607/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui, setelah berkeliling, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, warna merah Nopol B-3764-UHO yang sedang terparkir, lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan membuka kunci kontaknya dengan menggunakan obeng dan kunci letter T;

- Bahwa peranan Terdakwa dan Rizky Setiawan Alias Bogel berbeda-beda yaitu Terdakwa berperan mengeksekusi sepeda motor korban dengan menggunakan obeng dan kunci letter T sedangkan Rizky Setiawan Alias Bogel berperan mengawasi keadaan sekitar yang berjarak 10 meter;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan apabila berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut yang akan dijual oleh Terdakwa dan akan dibagi dua dengan Rizky Setiawan Alias Bogel;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, sepeda motor milik korban rusak;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan barang siapa adalah subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah orang, yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Andri Irawan Bin Maswarnur, dengan identitas lengkapnya sebagaimana dalam Surat dakwaan yang telah dibacakan, dibenarkan seluruhnya oleh yang bersangkutan sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

ad.2. Unsur: Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, warna merah Nopol B-3764-UHO dengan maksud untuk memiliki sepeda motor milik saksi korban yang sebelumnya terparkir di area parkir warga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, warna merah Nopol B-3764-UHO yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Mursidah yang rencananya akan diambil oleh Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa tersebut tidak terlaksana karena Terdakwa keburu ditangkap oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, warna merah Nopol B-3764-UHO tersebut menggunakan alat bantu berupa kunci letter T dan obeng yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh

Hal 9 dari 12 Putusan Nomor : 607/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad.4.Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Rizky Setiawan Alias Bogel dengan berbeda-beda yaitu Terdakwa berperan mengeksekusi sepeda motor korban dengan menggunakan obeng dan kunci letter T sedangkan Rizky Setiawan Alias Bogel berperan mengawasi keadaan sekitar yang berjarak 10 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad.5.Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak selesai karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga sekitar sehingga Terdakwa diteriaki maling dan berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 Jo Pasal KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah diriyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Hal 10 dari 12 Putusan Nomor : 607/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, warna merah Nopol B-3764-UHO berikut STNK dan kunci kontaknya, Dikembalikan kepada korban, 2 (dua) buah obeng (-), 1 (satu) buah kunci letter L, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andri Irawan Bin Maswarnur telah terbukti bersalah melakukan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, warna merah Nopol B-3764-UHO berikut STNK dan kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada korban;
 - 2 (dua) buah obeng ;
 - 1 (satu) buah kunci letter L;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 Putusan Nomor : 607/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : **Selasa**, Tanggal **28 Juli 2020** oleh kami: **Sarwono, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rianto Adam Pontoh, SH., M.Hum.** dan **Dodong Iman Rusdani, SH., M.H.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : **Umi Parmini, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **Dody Boy Faisal Panjaitan, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, di hadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rianto Adam Pontoh, SH., M.Hum.

Sarwono, SH.M.Hum.

Dodong Iman Rusdani, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Parmini, SH.

Hal 12 dari 12 Putusan Nomor : 607/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)